



**OPERASI *CHONDROLARYNGOPLASTY* DALAM PERSPEKTIF FIKIH
ISLAM**

***CHONDROLARYNGOPLASTY SURGERY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
FIQH***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rosmita@stiba.ac.id

Santi Sarni

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: santisarni@stiba.ac.id

Nur Anita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: nuranita260@gmail.com

Keywords :

chondrolaryngoplasty, Islamic law, plastic surgery, jurisprudence, contemporary

ABSTRACT

*This study aims to determine the nature of chondrolaryngoplasty surgery and to determine the perspective of Islamic jurisprudence on chondrolaryngoplasty surgery. The research method used is descriptive qualitative, namely library research and using normative, perspective, phenomenological and health approaches. This study found that: first, Chondrolaryngoplasty is a type of plastic surgery to change the shape of body organs with surgical methods and is a type of surgery performed on the larynx or throat to change the shape and size of the laryngeal cartilage, the effect of chondrolaryngoplasty surgery is to produce a more feminine or masculine angle on the neck. Second, the law of chondrolaryngoplasty surgery in Islamic jurisprudence is haram when this procedure is carried out only for aesthetic purposes, namely to beautify or beautify and change the creation of Allah Swt., but there are exceptions when this surgery is *darurīyyāt* then the law becomes *mubah*. However, cases like this are still rare. As for the implications of this study, it is expected that someone who will undergo a chondrolaryngoplasty surgery procedure must first know and study the law of this surgery, so as not to fall into sin, namely changing the creation of Allah Swt., and individuals who want to undergo chondrolaryngoplasty surgery must first consult a specialist doctor in this field, to minimize side effects after undergoing chondrolaryngoplasty surgery.*

Kata kunci :

chondrolaryngoplasty, hukum Islam, operasi plastik, fikih, kontemporer

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat operasi *chondrolaryngoplasty* serta mengetahui perspektif fikih Islam terhadap operasi *chondrolaryngoplasty*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu kajian pustaka (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan normatif, perspektif, fenomenologi dan kesehatan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: *pertama*, *Chondrolaryngoplasty* adalah salah satu jenis operasi plastik untuk mengubah bentuk organ tubuh dengan metode pembedahan dan merupakan jenis operasi yang dilakukan pada laring atau tenggorokan untuk mengubah bentuk ukuran tulang rawan laring, efek operasi



chondrolaryngoplasty yaitu menghasilkan sudut yang lebih feminim atau maskulin pada leher. *Kedua*, Hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam adalah haram ketika prosedur ini dilakukan hanya untuk tujuan estetika saja, yakni untuk memperindah atau mempercantik serta mengubah ciptaan Allah Swt., akan tetapi ada pengecualian ketika operasi ini bersifat *darurīyyāt* maka hukumnya menjadi mubah. Namun kasus seperti ini masih jarang ditemukan. Adapun implikasi dalam penelitian ini, diharapkan seseorang yang akan melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty* harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu hukum operasi ini, agar tidak terjatuh ke dalam dosa yakni mengubah ciptaan Allah Swt., dan individu yang hendak melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* harus berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter ahli dalam bidang ini, untuk meminimalisir efek samping setelah melakukan operasi *chondrolaryngoplasty*.

Diterima: 11 Desember 2024; **Direvisi:** 14 April 2025; **Disetujui:** 15 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Rosmita, Santi Sarni, Nur Anita, “Operasi *Chondrolaryngoplasty* dalam Perspektif Fikih Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 152-175. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.1890.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan sangat sempurna oleh Allah Swt., namun terkadang ada manusia yang dilahirkan secara spesial. Seperti halnya orang yang terlahir dengan organ tubuh yang cacat atau tidak sempurna yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dengan dasar ini muncul berbagai macam obat dan metode untuk menyembuhkan atau mengembalikan fungsi organ tubuh yang cacat tadi. Hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar dan usaha manusia kepada Allah Swt. selama cara yang dilakukan tidak keluar dari syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di mengatakan maksud dari potongan ayat وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” adalah penjelasan illat sebab bagi hal tersebut. Tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu kembali pada dua perkara yaitu, meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba apabila tindakan meninggalkannya itu mengharuskan atau mendekatkan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 30.



kepada rusaknya tubuh atau jiwa, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh.²

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung anjuran untuk tidak menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Seorang hamba harus berusaha menolong diri sendiri dan berbuat kebaikan dengan mengobati penyakit yang diderita. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³

Pada ayat “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” Allah Swt. memerintahkan manusia untuk tidak menjerumuskan dirinya ke dalam suatu hal yang membinasakan. Dengan arti lain perlu usaha di setiap keadaan, tidak hanya berpangku tangan dan tidak melakukan usaha apapun untuk memperbaiki suatu yang buruk tadi. Islam merupakan agama *rahmatan lil’alamin* dengan segala rambu-rambu yang ada di dalamnya. Agama ini sudah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia dengan sangat baik, termasuk soal penampilan fisik. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.

Al-Fairūz Abadi mengatakan indah yang dimaksudkan disini adalah keindahan dalam tingkah laku dan rupa.⁵ Ibnu Asir mengatakan bahwa *al-Jamīl* berarti Yang Maha Indah perbuatan-perbuatannya dan sempurna sifat-sifatnya.⁶

Operasi yang dilakukan dengan tujuan pengobatan merupakan perkara yang mubah. Allah Swt. tidak akan mengubah nasib seseorang, kecuali dia sendiri yang mau berusaha dan berdoa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang menganjurkan berobat:

²Abdurrahman ibn Nāṣir ibn ‘Abdillāh al-Sa’di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, h. 90.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 83.

⁴Abu al-Ḥussain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Saḥīh Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāt, 1334 H/1915 M), h. 65.

⁵Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairūz, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Cet. VIII; Beirut: Maktaba Taḥqīq al-Risalah, 1426 H/2005 M), h. 1266.

⁶Majd al-Dīn Abu al-Sa’ādāt al-Aṭīr, *Al-Nihāyah fī garīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar*, Juz I (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-‘Alamiyah, 1399 H/1979 M), h. 812.



حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا،» فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ (رَوَاهُ تِرْمِذِي)⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muādz al‘Aqadī, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awānah dari Ziyād bin Ilāqah dari Usāmah bin Syarīk ia berkata: Para orang Arab Baduwi berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat?” Rasulullah saw. Bersabda: Berobatlah, karena Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkan-Nya, kecuali satu penyakit. Para Sahabat bertanya: penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: pikun.

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan, munculnya fenomena individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan karakteristik fisik yang diberikan pada mereka saat lahir maupun disebabkan oleh kecelakaan.

Ilmu kedokteran sudah sangat berkembang, salah satu prosedur bedah yang bisa ditempuh oleh orang yang ingin memperjelas karakter fisik dengan gender mereka yaitu operasi *chondrolaryngoplasty*. Operasi ini dilakukan untuk mengubah struktur laring dan kartilago tulang rawan pada pita suara, dengan tujuan menghasilkan penampilan jakun yang lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan oleh individu tersebut. Proses ini melibatkan penghapusan atau perubahan kartilago tulang rawan pada pita suara, yang dapat mempengaruhi tampilan jakun, frekuensi dan karakteristik suara individu. Operasi ini membantu mereka yang tidak merasa nyaman dengan ukuran jakun mereka dan kembali merasa percaya diri.⁸

Konteks fikih Islam merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis. Operasi *chondrolaryngoplasty* merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Hal ini karena melibatkan pertanyaan tentang identitas gender, penghormatan terhadap tubuh dan penciptaan Allah Swt., dan bagaimana pandangan Islam mengenai perubahan struktural pada tubuh manusia. Dalam rangka mengatasi kompleksitas ini, diperlukan kajian yang mendalam dan kontekstual tentang pandangan para ulama dan prinsip-prinsip fikih Islam terkait dengan operasi *chondrolaryngoplasty*.

Identitas gender merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan keberadaannya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, individu yang mungkin merasa tidak nyaman dengan identitas fisik dengan gender mereka. Mereka merasakan adanya ketidaksesuaian antara identitas gender internal mereka dan karakteristik fisik yang dimiliki, seperti seorang laki-laki yang memiliki penampilan serta suara yang lebih mirip perempuan dan begitu pula sebaliknya. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan konflik internal yang serius, stres psikologis, dan

⁷Abu ‘Issa Muḥammad bin ‘Issa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islamī, 1416 H /1996 M), h. 561.

⁸Healthline, ”What Is a Tracheal Shaves?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2020).



mempengaruhi kualitas hidup individu secara keseluruhan.⁹ Dalam mencari solusi untuk mengurangi ketidaksesuaian ini, individu ini seringkali mencari bantuan medis dan intervensi bedah seperti operasi *chondrolaryngoplasty*. Prosedur ini yang juga dikenal sebagai operasi takik tiroid, melibatkan manipulasi struktur laring dan kartilago tulang rawan pada pita suara, dengan tujuan mengubah tampilan jakun serta karakteristik suara agar lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.¹⁰

Menurut konteks hukum Islam, pengambilan keputusan terkait operasi *chondrolaryngoplasty* bagi seorang individu tidak boleh dianggap sepele. Agama Islam memiliki prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam fikih Islam, yang didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut penting untuk memahami pandangan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan operasi *chondrolaryngoplasty* dalam kerangka fikih Islam.

Fikih Islam mencakup aspek-aspek seperti kehormatan terhadap tubuh manusia, prinsip dasar penghormatan dan menjaga keselamatan jiwa, serta hubungan antara identitas gender dan tugas-tugas sosial terkait, semuanya perlu dipertimbangkan dalam menjawab pertanyaan tentang hukum operasi *chondrolaryngoplasty*. Kajian yang komprehensif mengenai hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan memberikan panduan kepada individu dan profesional medis dalam menghadapinya.

Operasi *chondrolaryngoplasty* yang muncul saat ini merupakan masalah fikih kontemporer atau suatu hal yang baru di tengah-tengah masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengkaji jenis operasi tersebut untuk mendalami apa yang dimaksud dengan operasi *chondrolaryngoplasty* serta untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih Islam tentang operasi ini. Atas dasar uraian tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul: *Operasi Chondrolaryngoplasty dalam Perspektif Fikih Islam*.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana hakikat operasi *chondrolaryngoplasty*?
2. Bagaimana perspektif fikih Islam terhadap operasi *chondrolaryngoplasty*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat operasi *chondrolaryngoplasty* serta mengetahui perspektif fikih Islam terhadap operasi *chondrolaryngoplasty*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian pustaka yang akan dilakukan penulis, di antaranya:

"*Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam*",¹¹ artikel yang ditulis oleh Aravik Havis, Amri Hoirul dan Choiriyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik untuk tujuan pengobatan yang diperbolehkan karena bersifat darurat serta dibutuhkan dan operasi plastik yang diharamkan karena bersifat kenikmatan semata-mata, seperti operasi plastik

⁹Triyani Pujiastuti, "Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak", *Jurnal Ilmiah Syiar* 14, no. 1 (2014): h. 53-62.

¹⁰Joseph Chang MD, "Gender-affirming voice surgery: Pitch elevation", *Operative Techniques in Otolaryngology* 34, no. 1 (2023): h. 63-68.

¹¹Aravik Havis, dkk., "Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): h. 119-128.



untuk kecantikan. Artikel ini membahas tentang operasi plastik dalam perspektif hukum Islam secara umum akan tetapi, berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik operasi plastik *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

“Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam”,¹² artikel yang ditulis oleh M Nashih Ulwan dan Rachmad Risqy Kurniawan. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya hukum operasi pada wajah berdasarkan apa yang melatarbelakangi seseorang sehingga melakukan operasi plastik pada wajah. Jika seseorang tersebut melakukan operasi plastik untuk mempercantik diri maka ulama sepakat hukumnya adalah haram, dan apabila orang tersebut melakukan operasi plastik akibat penyakit maka hal itu diperbolehkan. Penelitian ini membahas masalah operasi plastik yang dilakukan pada wajah secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang membahas operasi plastik *chondrolaryngoplasty* secara spesifik.

Skripsi yang berjudul “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”,¹³ ditulis oleh Ulfa Qarinah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) merupakan operasi ini dilakukan untuk mengurangi lemak pada bagian wajah yaitu bagian pipi. Operasi ini bertujuan untuk mempercantik atau memperindah dan mengubah ciptaan Allah Swt. yang merupakan perbuatan haram dilakukan, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita”,¹⁴ ditulis oleh Nur Aflaha Hasan dan Rosmita (2022). Jurnal tersebut membahas tentang selaput dara atau dikenal dengan *hymen*. Operasi selaput dara merupakan prosedur bedah plastik untuk pemulihan keperawanan atau selaput dara yang telah sobek. Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah Swt. Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap operasi selaput dara, berbeda dengan penelitian ini yang membahas operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif hukum Islam.

Artikel yang berjudul “*What is a tracheal shaves?*”, ditulis oleh Chorey Whelan dan ditinjau secara medis oleh Reema Patel pada 24 November 2020.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang apa itu operasi *chondrolaryngoplasty*, alasan dilakukannya operasi ini, prosedur pelaksanaannya, proses pemulihan pasca operasi *chondrolaryngoplasty* dan efek samping dari operasi ini serta biaya yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur operasi *chondrolaryngoplasty*. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif fikih Islam.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu kajian pustaka (*library research*).¹⁶ Penelitian ini

¹²M Nashih Ulwan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam”, *Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 10 (2023): h. 3.

¹³Ulfa Qarinah, “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, *Skripsi* (Makassar: Fak Syariah STIBA Makassar, 2022).

¹⁴Nur Aflaha Hasan dan Rosmita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 2-3.

¹⁵“What Is a Tracheal Shaves?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2020).

¹⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.



menggunakan metode pendekatan normatif, perspektif, fenomenologi dan kesehatan.¹⁷ Metode pengolahan data dalam penelitian ini merupakan metode *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁸ Pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan bentuk yang efektif untuk memudahkan serta memahami data tersebut. Adapun teknik pengolahan data *kualitatif* ada tiga yaitu dengan cara memeriksa data atau memilih data yang penting, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan, menggunakan metode *kualitatif* karena penelitian ini bersifat pustaka, dimana penulis akan mengkaji serta menganalisis data yang bersumber dari kitab, buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian serta relevan.

PEMBAHASAN

Hakikat Operasi Chondrolaryngoplasty.

1. Proses Operasi Chondrolaryngoplasty

a. Teknik anestesi umum dan RAE oral

Teknik operasi *chondrolaryngoplasty* umumnya dilakukan anestesi umum dengan menggunakan metode RAE oral atau dengan pemasangan pipa endotrakeal yang kuat, terutama ketika dilakukan dua prosedur bedah secara bersamaan. Pada tahap pertama, dokter bedah akan membuat sayatan kecil horizontal di bawah dagu atau rahang, di lipatan kulit, hal ini memastikan bekas luka tidak akan terlihat di kemudian hari. Tonjolan kartilago tiroid disayat dengan sayatan submental yang membutuhkan diseksi yang lebih sulit dan visualisasi kartilago tiroid yang tidak langsung atau dengan sayatan langsung pada lipatan leher, seperti pada gambar:



Gambar 1. Intraoperatif dari *Chondrolaryngoplasty* Sebelum (Kiri) dan Setelah *Contouring* (Kanan)

¹⁷Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): h. 167.

¹⁸Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 3.



Tahap selanjutnya yaitu mencari otot tali leher di antara kedua tulang rawan tiroid dan dilakukan pembedahan setelah itu ditarik ke samping secara perlahan, perikondrium disayat dengan tajam dan pemisahan jaringan dilakukan secara hati-hati di anterior dan posterior untuk menaikkan flap perikondrium, kemudian digunakan kaca pembesar berukuran 3,5 x untuk mencukur tonjolan tiroid secara berurutan. Dokter bedah akan berhati-hati untuk menghindari menyentuh pita suara.

Setelah ukuran yang tepat dikeluarkan, kemudian *burring* dilakukan untuk menghaluskan dan membentuk tepi tonjolan tulang rawan tiroid yang telah di potong, setelah itu flap perikondria diarahkan kembali pada tonjolan tulang rawan tiroid. Tahap selanjutnya, kulit dipasang kembali untuk memastikan bahwa kontur sudah baik dan tidak lagi diperlukan reseksi lebih lanjut, dan yang terakhir kulit ditutup dengan cara dijahit.¹⁹

b. Teknik *Computer Tomography* (CT) dan *Endoskopi*

Pada saat ini sudah ada beberapa macam teknik untuk melakukan prosedur *chondrolaryngoplasty*, salah satunya dengan menggunakan *computer tomography* (CT) dan *endoskopi* (tabung tipis dan fleksibel dengan kamera di ujungnya).

c. Dengan Menggunakan Metode *Laryngeal Mask Airway* (LMA):

1) Teknik Bedah

- a) Pertama-tama pasien akan ditempatkan di meja operasi dalam posisi terlentang, kemudian induksi anestesi dan *laryngeal mask airway* (LMA) dipasang untuk sirkulasi udara, penggunaan LMA sangat penting untuk memungkinkan visualisasi fiberoptik langsung pada laring selama dan reseksi tulang rawan begitu pun setelahnya.
- b) Kemudian kepala ditebuk untuk melakukan sayatan yang lebih tinggi. Kemudian dilakukan sayatan horizontal berukuran 1,5 cm dan ditandai tinggi pada leher submental atau lipatan submental, umumnya ini dilakukan di tepi superior tulang hyoid.
- c) Tulang rawan tiroid juga ditandai dan area tersebut disuntik dengan anestesi yang mengandung epinefrin.

¹⁹Paul J. Therattil, dkk., "Esthetic reduction of the thyroid cartilage: A systematic review of chondrolaryngoplasty", *JPRAS Open* 22 (2019): h. 27-32.




Gambar 2. Intraoperatif pada Leher Anterior Ditandai “V” di Takik Tiroid dan Sayatan Horizontal Superior

(Area di dalam garis putus-putus menunjukkan tingkat infiltrasi dan pelemahan anestesi lokal yang diperlukan untuk paparan bedah)

- d) Menyiapkan larutan non alkohol seperti betadine kemudian leher pasien dibungkus dengan steril dan membiarkan LMA terbuka untuk alat bronkoskopi fleksibel.
- e) Komunikasi ahli anestesi langsung menutup loop dan menjaga konsentrasi oksigen inhalasi di bawah 30%, hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kebakaran saluran napas.²⁰
- 2) Langkah bedah
 - a) Pertama-tama sayatan dibuat pada kulit, penggunaan *cauter* diminimalisir karena dapat menghilangkan lemak subkutan yang dapat menumpulkan kulit. Penampilan superior yang tersisa pada aspek tulang rawan laring. Penyebaran vertikal tumpul (*sagittal*) dibentuk di antara tali otot dan melalui garis tengah *raphe* sampai tulang rawan tiroid ditemukan.
 - b) Fasia pretrakeal kemudian diiris dan perikondrium diangkat dari tulang rawan tiroid menggunakan *lift cottle*. Exposure dilakukan dengan menggunakan tiga titik retraksi secara birateral dan inferior, biasanya dengan menggunakan *Senn and Ragnell retractors*, pada titik ini bronkoskop fleksibel dimasukkan melalui LMA untuk menggambarkan laring, idealnya dalam bentuk video monitor ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh ahli bedah dan tim anestesi. Selanjutnya, di bawah visualisasi endoskopi langsung dari pita suara yang sebenarnya, gambar 22 jarum pengukur ditusuk melalui tulang rawan tiroid

²⁰Katherine Nicole Vandenberg, “Chondrolaryngoplasty”, *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.

anterior dimana dilakukan terjadi terjadi reseksi pada tingkat yang sesuai.



Gambar 3. *Loop Tertutup Laringoskopi Melalui LMA*

- c) Jarum harus terlihat berada di atas (*superior* ke) pita suara sejati setinggi ligamen *thyroepiglottic* dan di atas komisura anterior. Ini memandu tingkat inferior dari pengurangan takik tiroid.



Gambar 4. Proses *Chondrolaryngoplasty*

(B) Melihat lebih dekat pasien yang berbeda.

- d) Fraksi dari oksigen yang dihirup dipastikan turun hingga 30% untuk memungkinkan penandaan yang aman pada tingkat inferior dari reseksi dengan *cauter*. Fasia pada tepi superior kartilago tiroid juga diinsisi (sayat) dengan *cauter*.
- e) Selanjutnya, jarum dan *flexible scope* dilepas dan *rongeur* tindakan ganda digunakan untuk reseksi tulang rawan tiroid dimulai dari posisi paramedis tepat dilateral garis tengah. Fraktur (patah tulang) tulang rawan tiroid dapat terjadi dan akan memerlukan pelapisan untuk memperbaikinya jika teknik ini tidak dilakukan dengan hati-hati.
- f) *Rongeur* pemotongan dan *forceps* dilepaskan secara minimal sambil menarik secara linear. Hal ini memungkinkan tulang rawan harus dihilangkan sambil meninggalkan jaringan lunak (termasuk perikondrium bagian dalam).



Gambar 5. Segmen Tulang Rawan Tiroid Diangkat dengan *Rongeurs*

Perhatikan bahwa hanya tulang rawan yang dihilangkan. Jaringan lunak dan fasia yang mengelilingi tulang rawan dibiarkan secara alami.

- g) Pada akhir prosedur, bronkoskop fleksibel dimasukkan kembali dan lipatan vokal (pita suara) dipastikan berada pada posisi yang tepat dengan celah glotis yang tajam. Tekanan eksternal harus dilakukan dengan hati-hati pada permukaan superior baru tulang rawan tiroid untuk memastikan tidak adanya kolaps glotis.
- h) Proses penutupan, otot tali didekatkan kembali dan kulit ditutup berlapis-lapis menggunakan *Vicryl* (jarum yang dapat diserap) dan *Dermabond 5* hingga 0. Jika prosedur pembedahan lain akan dilakukan, jalan napas pasien dapat diamankan dengan intubasi endotrakeal.²¹



Gambar 6. (A) Gambar kiri sebelum. (B) Gamber pasca operasi

Pasca operasi pasien akan dibawa ke ruang pemulihan dan diobservasi selama

²¹Katherine Nicole Vandenberg, "Chondrolaryngoplasty", *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.



beberapa waktu sebelum dipulangkan, dan pasien disarankan agar beristirahat selama satu atau dua hari dan disarankan untuk menghindari aktivitas berat dan bernyanyi atau berbicara dengan suara yang keras.



Gambar 7. (A) Pandangan lateral kiri sebelum dan (B) pasca operasi pasien dengan anatomi yang memungkinkan reseksi maksimal tulang rawan tiroid sehingga menghasilkan leher anterior yang benar-benar mulus.

2. Dampak Operasi *Chondrolaryngoplasty*

Operasi *chondrolaryngoplasty* dilakukan tentu saja karena keinginan pribadi seseorang, secara umum operasi ini adalah prosedur yang aman dan cukup efektif untuk dilakukan namun sebelum melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* penting melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli bedah plastik untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat terjadi setelah prosedur, berikut dampak positif dan dampak negatif operasi *chondrolaryngoplasty*:

a. Dampak Positif

1) Peningkatan Profil Leher

Umumnya tujuan seseorang melakukan prosedur ini yaitu agar penampilan leher mereka lebih feminin dan kontur garis leher yang lebih halus dengan jakun yang tidak terlihat.

2) Jaringan Parut yang Tersembunyi

Dengan teknologi saat ini, prosedur ini sudah dikembangkan dan bisa meminimalisir bekas luka agar tidak terlihat.

3) Hasil yang Permanen

Hasil operasi ini sudah dirancang agar bertahan lama, yaitu memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi tonjolan jakun.²²

a. Dampak Negatif

Umumnya operasi ini memiliki efek samping pasca operasi seperti berikut:

1) Rasa Sakit Saat Menelan (*odinofagia*)

2) Kesulitan Saat Menelan (*disfagia*)

3) Pembengkakan

²²Center for Surgery (C/S) "Tracheal Shave- Adam's Apple Surgery", *Situs Resmi S/C*. <https://centreforsurgery.com/services/tracheal-shave-adams-apple-surgery/> (13 Mei 2024).



- 4) Memar
- 5) Sakit Tenggorokan
- 6) Suara Lemah atau Serak
- 7) Kejang Otot Pita Suara (*laringospasme*)

Efek samping tersebut bisa diredahkan dengan mengompres area bekas bedah dengan es dan mengomsumsi obat pereda nyeri, serta adapun gejala yang tidak bisa hanya dengan mengomsumsi obat pereda nyeri dan harus segera memeriksakannya ke dokter seperti:

- 1) Demam
- 2) Sakit Parah Di Area Bekas Sayatan
- 3) Nyeri Dada
- 4) Sesak Napas
- 5) Detak Jantung yang Tidak Beraturan²³

Hukum Operasi *Chondrolaryngoplasty* dalam Tinjauan Fikih Islam

Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena besarnya manfaat yang didapatkan dengan adanya ilmu tersebut, seperti menjaga kesehatan dan menangkal bahaya penyakit sehingga ummat Islam tetap sehat dan kuat untuk menjalankan serta menaati perintah Allah Swt., imam Muḥammad al-Quraisī yang dikenal sebagai al-Akhwa berkata: “Kedokteran adalah ilmu teoritis dan praktis yang diizinkan untuk dipelajari oleh hukum syariah karena menjaga kesehatan dan mengusir penyakit. Imam Nawawi juga berkata: “Adapun ilmu-ilmu rasional, ada yang cukup fardhu seperti ilmu kedokteran dan ada yang diperlukan seperti aritmatika. Sementara imam al-Gazali berkata: “Tidak menutup kemungkinan bahwa berhitung dan kedokteran termasuk kewajiban karena industri ini dibutuhkan manusia untuk memenuhi kehidupan.²⁴ Pada saat ini ilmu kedokteran sudah sangat berkembang dan muncul berbagai macam prosedur bedah yang dapat mengubah penampilan seseorang, salah satunya yaitu operasi *chondrolaryngoplasty* yang mana prosedur bedah ini mengubah tampilan jakun seseorang, terlepas dari manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki naluri untuk menjadi lebih baik dan Islam tidak melarang seseorang untuk memperbaiki jika terdapat cacat tubuhnya selama tidak melanggar syariat.

Operasi *chondrolaryngoplasty* sendiri merupakan salah satu jenis dari operasi plastik, yang mana hukum operasi plastik dilihat berdasarkan tujuan serta maslahat dilakukannya operasi tersebut.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-An ʿām/6: 119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

²³“What Is a Tracheal Shaves?”, *Situs Resmi Healthline*, <https://www.healthline.com/health/tracheal-shave#why-its-done> (24 November 2023)

²⁴Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqāī, *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyah wa al-Āsār al-Mutarattabah ʿAlaiha*, h. 239.



Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.²⁵

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafirkan lafaz **وَأِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ**,

maksudnya adalah hanya dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh diri mereka tanpa pengetahuan dan tanpa hujjah. Maka hendaknya hamba-hamba Allah Swt. berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti mereka. Tanda-tanda mereka seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt. adalah bahwa ajakan mereka tidak dilandasi dengan bukti dan mereka tidak memiliki dalil syari, orang yang telah membuat pelanggaran kepada syariat Allah Swt. dan terhadap hamba-hamba-Nya, dan Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang melanggar.²⁶

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁷

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafirkan lafaz **فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ**, maksudnya adalah terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa atau dipaksa, serta lafaz **وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ** maksudnya adalah tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal atau karena tidak adanya rasa lapar, dan tidak pula melampaui batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi, maka barangsiapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan ia makan menurut batas kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, maka tidak ada dosa baginya dan apabila dosa yang telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada hukum asalnya. Ketika kehalalan itu disyaratkan dengan hal tersebut serta kondisi manusia tidak memungkinkan mengerahkan segala upayanya dalam merealisasikannya, maka Allah Swt. mengabarkan bahwasanya Allah Swt. adalah maha pengampun, Allah Swt. akan mengampuninya dari kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini khususnya, yang sesungguhnya keterpaksaan itu telah mendesaknya dan kesulitan itu telah menghilangkan segala perasaannya.²⁸

Buku tentang “Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita”²⁹ yang ditulis oleh dr. Raehanul Bahraen pada tahun 2017, membahas tentang berbagai macam operasi plastik untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Swt. seperti operasi pemulihan cacat, di

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 143.

²⁶Abdurrahman ibn Nāsir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman ft Tafsiṛ Kalām al-Mannān*, h. 271.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 26.

²⁸Abdurrahman ibn Nāsir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisīri al-Karīm al-Rahman ft Tafsiṛ Kalām al-Mannān*, h. 81.

²⁹Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2017), h. 244-281.



dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa operasi plastik awalnya berfungsi untuk memperbaiki cacat akibat kecelakaan atau cacat bawaan lahir seperti bibir sumbing, akan tetapi saat ini nilai operasi plastik bergeser dari fungsinya semula menjadi operasi kecantikan. Diriwayatkan oleh Urfujah bin As'ad, bahwa sahabat Nabi saw. menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas telah diharamkan bagi laki-laki. Usaha sahabat tersebut tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Swt. karena bertujuan untuk pengobatan serta usaha tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan bentuk ciptaan Allah Swt. Sama halnya dengan operasi *chondrolaryngoplasty* yang dilakukan dengan tujuan kesehatan seperti memperbaiki cacat jakun yang mengganggu fungsi suara atau pernafasan dan kemampuan berbicara seseorang dan mengakibatkan individu tersebut merasa rendah diri dan terterkucilkan di masyarakat. Di dalam buku ini juga terdapat pembahasan tentang operasi kecantikan yang alasan utamanya yaitu untuk mempercantik diri dan jelas hal ini mengubah ciptaan Allah Swt. tanpa alasan yang benar dan diharamkan syariat Islam. Berikut dalil pengharaman mengubah ciptaan Allah Swt.:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَأْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ. (رَوَاهُ مُخَارِجِي)³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. melaknat orang yang menyambung rambutnya, orang yang minta disambung rambutnya serta orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menunjukkan pengharaman menyambung rambut dan membuat tato untuk berhias karena perbuatan itu merupakan mengubah ciptaan Allah Swt. dan itu dilaknat Nabi saw. serta termasuk dosa besar. Operasi *chondrolaryngoplasty* termasuk perbuatan mengubah bentuk fisik yang telah diberikan Allah Swt. yang jika dilakukan atas dasar yang tidak dibenarkan oleh syariat maka itu merupakan perbuatan yang dilaknat dan dosa besar.

Pada kitab *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, karya Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī terdapat dua kaidah yang bisa menjadi rujukan untuk menjawab persoalan *chondrolaryngoplasty*, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا³¹

Artinya:

Kebutuhan mendesak diukur sesuai kadarnya.

Menurut konteks hukum Islam, kaidah ini berarti bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan darurat yang membolehkan pelanggaran terhadap hukum tertentu, akan tetapi pelanggaran hukum tersebut harus dibatasi hanya pada tingkat yang diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat tertentu. Dengan kata lain, tindakan yang diambil dalam

³⁰Syams al-Dīn al-Birmāwī al-'Asqalānī al-'Aṣrī, al-Lām'ī al-Ṣabīḥ bi syarḥ al-Jām'ī al-Ṣaḥīḥ (Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1433 H/2012 M), h. 513.

³¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 239.



kondisi darurat harus sesuai kadarnya dengan situasi yang dihadapi dan tidak boleh berlebihan. Kaidah ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini digunakan oleh para ulama dan ahli hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul pada saat ini dalam keadaan darurat, misalnya diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat bagi wanita yang sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk melakukan salat secara penuh. Contoh lainnya yaitu, membolehkan seorang dokter melakukan operasi yang dilarang oleh agama yang jika operasi tersebut tidak dilakukan maka akan layangkan nyawa pasien.

Kaidah berikut ini juga terdapat dalam kitab *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ³²

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Kaidah kedua tersebut menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, keadaan darurat yang dimaksud adalah ketika seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang jika ia tidak melakukan sesuatu yang haram tersebut maka ia akan binasa. Berikut jenis kebolehan yang diberikan berdasarkan kebutuhan (darurat):

1. Keharaman yang Diperbolehkan dalam Keadaan Darurat.

Dibolehkannya memakan daging babi yang diharamkan karena terpaksa untuk menghindari kebinasaan.

2. Keharaman yang Hukumnya Tidak Akan Berubah dalam Keadaan Apapun.

Misalnya merusak harta benda seorang muslim atau mencemarkan kehormatannya, perbuatan tersebut hukumnya tetap haram namun boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.

3. Keharaman yang Tidak Diperbolehkan dalam Kondisi Apapun.

Seperti membunuh seorang muslim, berzina, atau memukuli orang tua, hal ini merupakan perbuatan yang keharamannya dan dosanya tetap meskipun dalam keadaan terpaksa.³³

Kaidah tersebut banyak digunakan oleh para ulama untuk menjawab permasalahan khususnya masalah kontemporer, hal ini tentu berkaitan dan jelas menjawab pertanyaan penelitian penulis yakni, bagaimana hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam perspektif Islam. Ketika individu terlahir dengan ciri fisik tidak sesuai dengan identitas gendernya dan mengganggu fungsi organ tubuh maka hal ini menimbulkan keresahan bagi individu tersebut khususnya saat individu tadi berada di tengah-tengah masyarakat, seorang perempuan yang terlahir dengan ukuran jakun yang lebih menjol dari seharusnya dan cenderung mirip dengan jakun laki-laki. Hal ini menjadi alasan individu tersebut melakukan prosedur *chondrolaryngoplasty*, dalam kaidah ini jika alasan dilakukannya *chondrolaryngoplasty* memenuhi syarat kaidah tersebut maka *chondrolaryngoplasty* dilakukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah kerusakan yang lebih besar, operasi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan oleh dokter ahlinya, maka hukum *chondrolaryngoplasty* bagi individu tadi bisa

³²Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abu al-Hāris al-Gazī, *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 234.

³³Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abu al-Hāris al-Gazī, *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 236.



menjadi mubah jika syarat tersebut terpenuhi, akan tetapi saat individu seperti transgender (laki-laki ke perempuan) yang melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* karena alasan ingin mengubah karakter fisiknya agar lebih mirip dengan perempuan, maka hal tersebut tentu saja diharamkan karena hukum asalnya mengubah ciptaan Allah Swt. tidak diperbolehkan serta alasannya tidak memiliki landasan hukum yang benarkan oleh syariat. Setiap hal yang diharamkan sedang manusia sangat membutuhkannya karena alasan darurat, maka hal itu telah diperbolehkan oleh Allah Swt. yang maha penyayang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jika saat seseorang melakukan operasi *chondrplaryngoplasty* dengan keadaan yang merupakan kebutuhan sekunder (*hājīyyāt*) yang mana kebutuhan ini adalah tuntutan moral yang dimaksudkan untuk kebaikan serta mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan seperti seorang perempuan yang terlahir dengan ukuran jakun yang lebih menonjol mirip dengan seorang laki-laki maka hukum melakukan operasi ini bisa berubah dari haram menjadi boleh dilakukan.

Pada kitab *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* juga terdapat kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁴

Artinya:

Upaya menolak kerusakan lebih utama daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pentingnya menolak kemudharatan dibanding mengambil manfaat, hal ini juga berlaku ketika masalah dan mafsadah bertentangan, serta pertimbangan dalam menerapkan kaidah tersebut:

- Jika mudarat yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka menolak mudarat lebih utama dibanding mengambil manfaat.
- Jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding mudarat yang dihasilkan, maka mengambil manfaat lebih utama dibanding menolak mudarat.
- Jika manfaat dan mudarat seimbang, maka kaidah berlaku secara umum, yakni menolak mudarat lebih utama dibanding mendapatkan manfaat.

Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū berpendapat bahwa makna kaidah yaitu menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Apabila berlawanan antara menolak kemudharatan dengan mengambil manfaat, maka yang utama adalah menolak kemudharatan, kecuali mudaratnya lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan.³⁵

Untuk mengetahui hukum operasi *chondrolaryngoplasty* maka penting mengetahui tujuan adanya syariat yang berlaku dalam agama Islam yaitu agar tercapainya kebahagiaan dunia akhirat dengan mendatangkan syariat Islam yaitu memberikan jaminan kepada umat manusia dengan mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan atau bahaya. Pada kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah* karya Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy ada lima pokok syariat Islam (*al-Kulliyāt al-Khamsa*) yang ketika ke lima unsur pokok tersebut harus dipelihara untuk terciptanya kehidupan yang damai, aman,

³⁴Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 256.

³⁵Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abu al-Ḥārīs al-Gazī, *Al-Wajīz fi Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 286.



dan mengantarkan ummat Islam ke surga, yakni:

1) *Hifz al-Dīn*

Yaitu memelihara agama serta menolak semua gangguannya serta menjaga hubungan dengan Allah Swt., ummat Islam memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga eksistensi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat, puasa, dan zakat.

2) *Hifz al-Nafs*

Yaitu memelihara jiwa, melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan jiwa serta memenuhi semua kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, contohnya disyariatkannya pernikahan untuk memelihara keturunan dan melestarikan kehidupan, serta pensyariaan makan dan minum untuk menjaga keberlangsungan hidup.

3) *Hifz al-'Aql*

Yaitu memelihara akal, akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk lain karenanya Allah mensyariatkan untuk memelihara, menggunakannya untuk berpikir untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat serta mengharamkan apapun yang dapat merusak akal, oleh karena itu disyariatkannya pengharaman khamar dan segala sesuatu yang dapat merusak akal.

4) *Hifz al-Nasl*

Yaitu memelihara keturunan, sudah menjadi kewajiban setiap individu harus memelihara dan melindungi keluarganya dari semua hal yang bisa membinasakannya, Islam mensyariatkan pernikahan agar terpeliharanya keturunan serta terhindar dari perzinahan dan untuk menjaga kemuliaan manusia.

5) *Hifz al-Māl*

Yaitu memelihara harta, adanya kewajiban memelihara harta dari semua yang diharamkan, harta merupakan salah satu alat untuk keberlangsungan hidup manusia yang mana disyariatkannya bermuamalah antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa dan diharamkannya riba, pencurian dan menipu.³⁶

Untuk menetapkan suatu hukum maka seorang mujtahid harus betul-betul memahami alasan dibalik semua perintah dan larangan Allah Swt., lima pokok syariat Islam (*al-Kulliyāt al-Khamsa*) merupakan bukti perwujudan dari maslahat untuk semua ummat manusia. Ketika seseorang melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* atas dasar pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) serta memenuhi segala prinsip-prinsip syariat yang dibolehkan maka hukumnya mubah, akan tetapi jika operasi *chondrolaryngoplasty* dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan syariat serta menyalahi salah satu dari kelima pokok syariat Islam, seperti *hifz al-Nafs* (membahayakan jiwa) dan *hifz al-Māl* (tindakan membuang-buang harta) maka hukumnya tidak dibolehkan.

Ayat-ayat di bawah ini juga merupakan landasan utama masalah-masalah kontemporer seperti operasi sedot lemak, operasi selaput darah, operasi bibir sumbing dan masih banyak lagi terkait masalah kedokteran saat ini. Berikut dalil-dalil Al-Qur'an berupa pengharaman mengubah ciptaan Allah Swt. Q.S. al-Nisā '4: 117-118.

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا إِنْتَنَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

Terjemahnya:

³⁶Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, h. 47-49.



Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.³⁷

لَعَنَهُ اللَّهُ . وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Yang dilaknati Allah dan (setan) itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu."³⁸

Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafirkan kedua ayat tersebut bahwa tidaklah orang-orang musyrik itu berdoa kepada selain Allah Swt. kecuali wanita-wanita, yaitu patung-patung dan berhala-berhala yang dinamakan dengan nama-nama wanita seperti al-Uzza dan manat, serta nama itu menunjukkan kepada dzat yang dinamakan dengannya. Oleh karena itu Allah Swt. mengabarkan tentang usaha setan dalam menjerumuskan manusia, menghiasi keburukan dan kejahatan untuk mereka, dan bahwa ia telah berkata kepada Rabb-Nya seraya bersumpah, “saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku,” maksud yang ditentukan, setan yang terlaknat itu telah mengetahui bahwa hamba-hamba Allah Swt. yang pilihan tidak akan mampu ia kuasai, sesungguhnya ia hanya berkuasa terhadap orang-orang yang mencintainya dan mendahulukan ketaatan kepadanya daripada ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan setan juga telah bersumpah pada tempat yang lain bahwa ia akan benar-benar menjerumuskan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hamba yang pilihan diantara mereka, inilah yang diperkirakan dan diyakini oleh setan yang jahat itu, Allah Swt. mengabarkan tentang terjadinya perkara tersebut dengan firman-Nya.³⁹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā 4: 119.

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَنِينَ لَهُمْ وَلَا مَرْهَمٍ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْهَمٍ فَلْيَعِيرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.⁴⁰

‘Abdurrahmān ibn Nāsir al-Sa‘di menafsirkan Q.S. al-Nisā 4: 119 bahwa tindakan setan yang ingin mencelakakan manusia untuk mengubah ciptaan Allah Swt. “Aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Swt., lalu mereka benar-benar merubahnya.” Apabila setan berhasil memperdayakan manusia dan mengubah ciptaan Allah Swt. maka ia termasuk golongan yang rugi dan tersesat.⁴¹ Oleh karena itu setelah melihat dalil-dalil

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 97.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 97.

³⁹Abdurrahman ibn Nāsir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisiri al-Karīm al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, h. 203.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an Terjemahan*, h. 97.

⁴¹Abdurrahman ibn Nāsir ibn ‘Abdillāh al-Sa‘di, *Taisiri al-Karīm al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*, h. 204.



tersebut maka dapat disimpulkan bahwa operasi *chondrolaryngoplasty* yakni operasi jakun yang dilakukan kebanyakan individu saat ini hanya berdasarkan tujuan estetika ini haram hukumnya karena dapat mengubah ciptaan Allah Swt. serta jika operasi ini dilakukan dan efek samping atau akibat yang ditimbulkan lebih sedikit manfaatnya serta efek buruk yang berkepanjangan lebih dominan maka hukum operasi ini tetap haram.

Majelis ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara spesifik tentang hukum operasi *chondrolaryngoplasty* (jakun atau pita suara). Akan tetapi, terdapat beberapa fatwa yang dapat menjadi patokan untuk menjawab hukum operasi *chondrolaryngoplasty*. Berikut beberapa fatwa MUI terkait penelitian yang penulis angkat:

1. Bedah Plastik (keputusan MUI No.11/2020).

Fatwa ini menyatakan bahwa:

- a. Bedah plastik rekonstruksi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal, seperti bibir sumbing, kontraktur, keloid, tumor, replantasi digiti, rekonstruksi payudara pasca-tumor, lesi kulit, hipospadia, dan kelainan alat kelamin, merupakan jenis tindakan medis yang masuk kategori *al-Darurīyyāt* atau *al-Hajāt*, hukumnya boleh dengan syarat:
 - 1) Tindakan yang dilakukan manfaatnya nyata didasarkan pada pertimbangan ahli yang kompeten dan amanah.
 - 2) Aman dan tidak membahayakan.
 - 3) Dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- b. Bedah plastik estetik untuk mengubah ciptaan dan bersifat permanen, seperti memuncungkan hidung, mengubah alat kelamin, mengubah sidik jari, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syari bukan termasuk kategori *al-Taḥsiniyyāt* hukumnya haram.
- c. Bedah plastik estetik yang merupakan jenis *taḥsiniyyāt*, seperti membuang kelebihan lemak, kelebihan kulit, mengencangkan otot agar tidak kerut, hukumnya boleh dengan syarat:
 - 1) Tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat.
 - 2) Menggunakan bahan yang halal dan suci.
 - 3) Tindakan yang dilakukan terjamin aman.
 - 4) Tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan dan
 - 5) Dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- d. Bedah plastik estetik sebagaimana dimaksud angka 3 yang berdampak pada terjadinya bahaya (*ḍlarar*), penipuan (*tadlis*), ketergantungan (*iḍman*), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, *saddan li al-dzari'ah*.⁴²

2. Bedah Kosmetik (keputusan MUI No. 219/2004).

Fatwa ini menyatakan bahwa bedah kosmetik dibolehkan dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Dilakukan untuk memperbaiki cacat yang mengganggu fungsi organ tubuh atau menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan.
- b. Tidak membahayakan kesehatan.
- c. Tidak mengubah ciptaan Allah Swt.

⁴²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No.11 Tahun 2020*, h. 10.



d. Tidak melanggar syariat Islam lainnya.

Dalam konteks operasi *chondrolaryngoplasty* maka fatwa ini bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Operasi jakun diperbolehkan jika dilakukan untuk memperbaiki cacat jakun yang mengganggu fungsi suara atau pernapasan
- 2) Operasi pita suara diperbolehkan jika dilakukan untuk memperbaiki pita suara yang rusak dan mengganggu kemampuan bicara.
3. Transgender (keputusan MUI No. 4/2005).

Fatwa ini menyatakan bahwa transgender (perubahan jenis kelamin) hukumnya haram. Dalam konteks operasi jakun atau pita suara yang dilakukan untuk mengubah penampilan lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan hukumnya haram.

4. Penampilan Diri (keputusan MUI No. 18/2011).

Fatwa ini menyatakan bahwa ummat Islam diperintahkan untuk menjaga penampilan diri agar rapi, dan sopan. Dalam konteks hukum operasi jakun atau pita suara, fatwa ini bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Operasi jakun atau pita suara yang dilakukan untuk mempercantik diri tanpa berlebihan hukumnya mubah (boleh).

Berdasarkan fatwa tersebut maka hukum operasi jakun atau pita suara tergantung pada tujuan dan manfaatnya.

- 1) Diperbolehkan, jika dilakukan untuk memperbaiki cacat yang mengganggu fungsi organ tubuh atau menimbulkan rasa rendah diri yang berlebihan, atau untuk memperbaiki pita suara yang rusak dan mengganggu kemampuan berbicara.
- 2) Diharamkan, jika dilakukan untuk mengubah penampilan agar lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.
- 3) Mubah jika dilakukan untuk mempercantik diri tanpa berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan dengan melalui semua tahap penelitian, dari mengumpulkan referensi, membaca, kemudian menelaah dan mengkaji data-data, jurnal serta buku yang memiliki kolerasi dengan judul penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Chondrolaryngoplasty* adalah salah satu jenis operasi plastik untuk mengubah bentuk organ tubuh dengan metode pembedahan dan merupakan jenis operasi yang dilakukan pada laring atau tenggorokan untuk mengubah bentuk ukuran tulang rawan laring. Efek operasi *chondrolaryngoplasty* yaitu menghasilkan sudut yang lebih feminim atau maskulin pada leher.
2. Hukum operasi *chondrolaryngoplasty* dalam fikih Islam adalah haram ketika prosedur ini dilakukan hanya untuk tujuan estetika saja, yakni untuk memperindah atau mempercantik serta mengubah ciptaan Allah Swt., akan tetapi, ada pengecualian ketika operasi ini bersifat *darurīyyāt* maka hukumnya menjadi mubah namun kasus seperti ini masih jarang ditemukan. Contoh operasi bedah darurat adalah operasi *appendicitis*, operasi pembuluh darah tersumbat dan operasi kecelakaan.

Adapun implikasi dalam penelitian ini, diharapkan seseorang yang akan melakukan



prosedur operasi *chondrolaryngoplasty* harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu hukum operasi ini, agar tidak terjatuh ke dalam dosa yakni mengubah ciptaan Allah Swt., dan individu yang hendak melakukan operasi *chondrolaryngoplasty* harus berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter ahli dalam bidang ini, untuk meminimalisir efek samping setelah melakukan operasi *chondrolaryngoplasty*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Al-Fairūz, Muḥammad bin Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Maktaba Taḥqīq al-Risalah, 1426 H/2005 M.

Al-Gazī, Muḥammad Assidqī Ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū abi al-Ḥaris. *Al-Wajīz fi Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. VI; Buraidah: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/1996 M.

Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*. Cet. XI; al-Qāhira: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1397 H/1997 M.

M. Makagiansar. *Research di Indonesia Tahun 1945-1964 di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Balai Pusat, 1965.

Al-Maqdisī, Abu Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnatu al-Manāzir*. Cet. I; al-Qāhira: Dār ibni al-Jauzī, 1438 H/ 2017 M.

Al-Mazī, Al-Hāfiẓ al-Mazī Yusuf ibn 'Abdi al-Raḥman ibn Yūsuf Abu al-Ḥajāj Jamāl al-dīn ibn al-Zakī Muhammad al-Qadā'i al-Kalbī. *Tuḥfat al-Asyrāf Ma'rifah al-Atrāf*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 1420 H /1999 M.

Al-Mukhtār, Muḥammad ibn Muḥammad al-Syinqqūṭī. *Aḥkam al-Jirāḥah al-Tibbiyyah wa al-Āsar al-Mutarattabah 'Alaiha*. Cet. II; Jeddah: Maktabah al-soḥābah, 1994 H/1415 M.

Al-Naysābūrī, Abu al-Ḥusain muslim bin al-Ḥajāj al-Qushyairī. *Saḥih Muslim*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāt, 1334 H/1915 M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Al-Rummāniy, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*, Cet. I; Riyād: Dār 'Umar ibn al-Khattāb, 1415 H/1994 M.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Al-Sa'ādāt, Majd al-Dīn Abu al-Aṭīr. *Al-Nihāyah fi garīb al-Ḥadīṣ wa al-Āsar*, Juz I. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-'Alamiyyah, 1399 H/1979 M.

Al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh. *Taisīri al-Karīm al-Raḥman fi Tafsiṣ Kalām al-Mannān*, Cet. I; Al-Riyād: Dār al-Sunnah , 1425 H/2005.

Al-Sahi, Syauqi Abduh. *Al-Fiqh Islami wa al-Qhadāyā at-Thibbiyyah al-Mu'ashirah*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1410 H



/1990 M.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amrū al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1419 H/1998 M.

Al-Sulamīy, Ayyād ibn Sāmīy. *Uṣūlu al-Fiqh al-Lazī lā Yasa'u al-Faqīhi*. Cet. I; Riyād: Dār al-Tadmurīyyah, 1426 H/ 2005 M.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Al-Tirmidzī, Abu 'Issa Muḥammad bin 'Issa. *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islamī, 1416 H /1996 M.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004

Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2020 M/1433 H.

Jurnal Ilmiah:

Chandra, Ramesh dkk. "Redefining Plastic Surgery", *PRS Global Open International Open Acces Journal of the American Society of Plastik Surgeons* 4, no. 5 (Mei 2016): h.706.

Chang, Joseph MD. "Gender-affirming voice surgery: Pitch elevation", *Operative Techniques in Otolaryngology* 34, no. 1 (2023): h. 63-68.

Cohen, Michael B. dkk. "Patient Satisfaction after Aesthetic Chondrolaryngoplasty", *The American Society of Plastic Surgeons* 6, no. 10 (2018): h. 1877.

Hasan, Nur Aflaha dan Rosmita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 2-3.

Kunachak, Somyos dkk. "Thyroid Cartilage and Vocal Fold Reduction: A New Phonosurgical Method for Male-to-Female Transsexuals: Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology", *Sage Journals* 109, no. 11 (November 2000): h. 6-1082.

Lloyd, Nyhuss M. "What is General Surgery: Definition, Education and Practice", *Surgery Today* 22, no. 7 (1992): h. 293-296.

Muctar, Henni. "Analisis Yudiris Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, no. 1 (2015): h. 84.

Mujib, Abdul. "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): h. 167.

Pujiastuti, Triyani. "Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak", *Jurnal Ilmiah Syiar* 14, no. 1 (2014): h. 53-62.

Satcher, David dan Hawa J. Higginbotham, "The Public Health Approach to Eliminating Disparities in Health", *American Journal of Public Health* 98, no. 3 (2008): h. 400-403.

Sturm, Angela dan Scott R Chaite. "Chondrolaryngoplasty Thyroid Cartilage Reduction", *Facial Plastic Surgery* 27, no. 2 (2019): h. 267-272.

Therattil, Paul J, dkk. "Esthetic reduction of the thyroid cartilage: A systematic review of chondrolaryngoplasty", *JPRAS Open* 22 (2019): h. 27-32.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 152-175

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Ulwan, M Nashih dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam”, *Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 10 (2023): h. 3.

Vandenberg, Katherine Nicole. “Chondrolaryngoplasty”, *Facial Plastic Surgery Clinics of North Amerika* 31, no. 3 (2023): h. 355-361.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Maghfiroh, Nurul dan Heniyatun. “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam”. *Skripsi*. Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.

Qarinah, Ulfa. “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah”. *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2022.

Situs dan Sumber Online:

American Society of Plastic Surgeons, “What is Plastic Surgery?”. *Situs Resmi American Society of Plastic Surgeons*. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/community/medical-students-forum/what-is-plastic-surgery> (17 Mei 2024).

Center for Surgery (C/S) “Tracheal Shave- Adam’s Apple Surgery”, *Situs Resmi S/C*. <https://centreforsurgery.com/services/tracheal-shave-adams-apple-surgery/> (13 Mei 2024).

Jasiah, dkk. *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari*, 2021. <https://penerbitadab.id/mahir-menguasai-ptk-penelitian-tindakan-kelas-dalam-20-hari/> (11 November 2023).